



PUTUSAN

Nomor 1335 K/Pdt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **MAYJEND TNI (Purn) SAURIP KADI**, bertempat tinggal di Kompleks Perwira AD Bulak Rantai, Jalan Rantai Timah G.25, Kramat Djati, Jakarta Timur 13540, Indonesia;
2. **TONNY SOENANTO**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A2/01.08, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **PALMER SITUMORANG, S.H., M.H.**, bertempat tinggal di Raffles Hills Blok B-5, Nomor 10, Rt/Rw, 004/005, Kelurahan Harja Mukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
4. **BONG JAN NIE**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok C1/08.8, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. **IRAWAN RAHARJO**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E1/03.8, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. **GO THAW BIE**, bertempat tinggal di Rukan Graha Cempaka Mas, Blok E/03, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. **HERMAN WIDJAYA**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E2/03.25, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 1 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



8. **CHANDRU PAMO GIANI**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok C2/09.21, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
9. **JUSTIANI**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A2/09.6, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **JANSEN SITINDAON, S.H., M.H**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A2/07.6, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
11. **SURESH BHAGWANDAS BHAVNANI**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok C2/03.25 atau Blok C2/05.25, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
12. **BUDIMAN TANURDJAYA**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E2/01.17, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
13. **EDO ARIANTORO**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E2/06.8, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
14. **INDRA GUNAWAN TAN**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok C2/06.8, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 2 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. HENDRA ANDREAS BUDI, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E1/05.19, Jalan, Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Anita Lie, S.H., dan kawan-kawan. Para Advokat berkantor di Kantor Hukum Palmer Situmorang & Partners, beralamat di Grand Rubina Business Park 20th Floor, Suites A, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jalan H.R Rasuna Said, Jakarta – 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020; Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. LILY TIRO, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E 1, Lantai 10, Nomor 07, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, NIK : 317103700876 0007, jabatan Ketua Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM);

2. HERY WIJAYA, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok C 2, Lantai 23, Nomor 08, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, NIK : 3172061104770006, jabatan Sekretaris Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM);

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Zubaidah Jufri, S.H., M.Kn., CHRP, dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada SIP Law Firm, beralamat di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

Halaman 3 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **MOLAN TARIGAN, S.H., M.H**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok C2/06.18, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
2. **DJOHAN HIYANTO**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A2/03.8, Jalan Letjend Suprpto Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
3. **DJOKO MUHAMMAD BASOEKI**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A2/09.8, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
4. **MUSTAD R.H. SIDIKI**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A1/06.7, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
5. **HEDDY NURIA, S ,S.H**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok E1/05.16, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
6. **OMAY CHUSMADY, S.H., M.H**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A1/06.16, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
7. **FERRY JOHAN**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A1/01.25, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
8. **LIM ANDRY**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A2/05.8, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;

Halaman 4 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. **CHANDRU BHAVNANI**, bertempat tinggal di Apartemen Graha Cempaka Mas, Blok A1/01.23, Jalan Letjend Suprpto, Nomor 1, RW.8, Kelurahan Sumur Batu, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
10. **NOTARIS STEPHANY MARIA LILIANTI, S.H**, bertempat tinggal di Jalan Susilo IV, Nomor 09 Jakarta Barat;
11. **KEPALA UKC BANK NEGARA INDONESIA 46 CEMPAKA MAS**, yang diwakili oleh Indomora Harahap, Pimpinan Kantor Wilayah Jakarta Kemayoran PT Bank BNI (Persero) Tbk, berkedudukan di Komplek Graha Cempaka Mas Blok A Nomor 3A Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Aji Baskoro, dan kawan-kawan., Para Pegawai pada PT Bank Negara Indonesia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas, masing-masing tanggal 6 Januari 2018;
12. **KEPALA CABANG PEMBANTU BANK CENTRAL ASIA GRAHA CEMPAKA MAS**, yang diwakili oleh Santoso dan Subur Tan masing-masing sebagai Direktur, berkedudukan di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok A/5-A/7, Jalan Letjen Suprpto, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada Dwi Risniati, dan kawan-kawan., Para Karyawan pada PT Bank Central Asia Tbk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus dan Surat Tugas, masing-masing tertanggal 29 Januari 2018;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Halaman 5 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tindakan-tindakan atau Perbuatan Para Tergugat selain Tergugat XXV atau Kuasanya yang mengatasnamakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
- Memerintahkan Turut Tergugat I (Kepala UKC Bank BNI 46 Cempaka Mas) untuk membekukan atau tidak menerima atau mencairkan uang pada Nomor Rekening: 3030308869 Atas Nama PPRSC Graha Cempaka Mas;
- Memerintahkan Turut Tergugat II (Kepala Cabang Pembantu Bank BCA Grand Cempaka Mas) untuk membekukan atau tidak menerima atau mencairkan uang pada Rekening Nomor 8770426881 Atas Nama PPRS Campuran Graha Cempaka;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat Telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) yang dilakukan oleh Para Tergugat selain dan dihadiri oleh Tergugat XXV Tanggal 20 September 2013 bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM);
5. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PPRSC-GCM tanggal 20 september 2013 yang dituang dalam Akta Nomor 60 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti,SH, tidak sah dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPRS-GCM) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;

Halaman 6 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PPRSC-GCM tanggal 20 september 2013 yang dituang dalam Akta Nomor 61 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti,SH, tidak sah dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPRS-GCM) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
7. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PPRSC-GCM tanggal 20 september 2013 yang dituang dalam Akta Nomor 62 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti,SH, tidak sah dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPRS-GCM) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
8. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Anggota Luar Biasa PPRSC-GCM tanggal 20 september 2013 yang dituang dalam Akta Nomor 63 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti,SH, tidak sah dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Graha Cempaka Mas (PPRS-GCM) Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum yang mengikat;
9. Menyatakan Akta-Akta berikut ini:
 - 1) Akta Nomor 60, Tahun 2013 Notaris Stephany Maria Lilianti,SH, Tertanggal 20 September 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB), Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang mendasarkan pada Akta ini;
 - 2) Akta Nomor 61 Tahun 2013 Notaris Stephany Maria Lilianti,SH, Tertanggal 20 September 2013 Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB), Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang mendasarkan pada Akta ini;

Halaman 7 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Akta Nomor 62 Tahun 2013 Notaris Stephany Maria Lilianti,SH, Tertanggal 20 September 2013, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB), Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang mendasarkan pada Akta ini;

4) Akta Nomor 63 Tahun 2013 Notaris Stephany Maria Lilianti,SH, Tertanggal 20 September 2013 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat 9 Formatur Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang mendasarkan pada Akta ini;

Adalah Batal hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

10. Menghukum masing-masing Tergugat-Tergugat berikut ini:

- a. Tergugat I sebesar Rp143.567.352,00 (seratus empat puluh tiga juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tigas ratus lima puluh dua rupiah);
- b. Tergugat II sebesar Rp161.890.059,00 (seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh ribu lima puluh sembilan rupiah);
- c. Tergugat sebesar Rp187.386.203,00 (seratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga rupiah);
- d. Tergugat IV sebesar Rp103.803.852,00 (seratus tiga juta delapan ratus tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah);
- e. Tergugat V sebesar Rp154.410.377,00 (seratus lima puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- f. Tergugat VI sebesar Rp60.196.018,00 (enam puluh juta seratus sembilan puluh enam ribu delapan belas rupiah);
- g. Tergugat VII sebesar Rp57.784.162,00 (lima puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh dua rupiah);
- h. Tergugat VIII sebesar Rp248.039.757,00 (dua ratus empat puluh delapan juta tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh rupiah);
- i. Tergugat IX sebesar Rp101.748.310,00 (seratus satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus sepuluh rupiah);

Halaman 8 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Tergugat X sebesar Rp126.585.300,00 (seratus dua puluh enam juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah);
- k. Tergugat sebesar Rp145.339.013,00 (seratus empat puluh lima juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu tiga belas rupiah);
- l. Tergugat XII sebesar Rp78.790.906,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah);
- m. Tergugat XIII sebesar Rp164.230.832,00 (seratus enam puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah);
- n. Tergugat XIV sebesar Rp158.392.678,00 (seratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- o. Tergugat XV sebesar Rp125.416.312,00 (seratus dua puluh lima juta empat ratus enam belas ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- p. Tergugat XVI sebesar Rp133.765.490,00 (seratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);
- q. Tergugat XVII sebesar Rp85.774.786,00 (delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- r. Tergugat XVIII sebesar Rp140.603.964,00 (seratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah) + Rp153.357.171,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh satu rupiah) = Rp293.961.135,00 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu seratus tiga puluh lima rupiah);
- s. Tergugat XIX sebesar Rp170.203.506,00 (seratus tujuh puluh juta dua ratus tiga ribu lima ratus enam rupiah);
- t. Tergugat XX sebesar Rp59.246.053,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus empat puluh enam ribu lima puluh tiga rupiah);
- u. Tergugat XXI sebesar Rp135.135.678,00 (seratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- v. Tergugat XXII sebesar Rp61.352.202,00 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh dua ribu dua ratus dua rupiah);

Halaman 9 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- w. Tergugat XXIII sebesar Rp175.460.786,00 (seratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- x. Tergugat XXIV sebesar Rp161.119.000,00 (seratus enam puluh satu juta seratus sembilan belas ribu rupiah);
Untuk Membayar Kepada Penggugat;
11. Menghukum Para Tergugat secara Tanggung Renteng membayar ganti Kerugian immaterial sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) kepada Penggugat;
12. Memerintahkan Turut Tergugat I Bank BNI 46 UKC Cempaka Mas Untuk tunduk pada Putusan ini dan menutup Nomor Rekening: 3030308869 Atas Nama PPRSC Graha Cempaka Mas;
13. Memerintahkan Turut Tergugat II Bank BCA Cabang Pembantu Grand Cempaka Mas Untuk tunduk pada Putusan ini dan menutup Nomor Rekening: 8770426881 Atas Nama PPRS Campuran Graha Cempaka;
14. Menyatakan Para Tergugat selain Tergugat XXV atau orang lain yang ditunjuk atau kuasanya yang melakukan tindakan-tindakan/perbuatan-perbuatan yang mengatas namakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
15. Menghukum Turut Tergugat III tunduk pada putusan ini;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*uit voerbaar bij vorrad*);
17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng;
- Atau;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXIV dan eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XVIII, Tergugat XXI dan Tergugat XXIV:

1. Penggugat tidak memiliki *legal standing*;
2. Gugatan Penggugat *nebis in idem*;
3. Penggugat keliru menarik pihak (*error in persona*) dan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
4. Gugatan kabur (*obscuurd libel*);

Eksepsi Tergugat II, Tergugat III, Tergugat XII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XIX, Tergugat XXII:

1. Gugatan *a quo nebis in idem*;
2. Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum (*non persona standi in iudicio*);
3. Gugatan keliru menarik pihak Tergugat (*error in persona*);
4. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);
5. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Eksepsi Tergugat XIII:

1. Gugatan salah pihak;
2. Penggugat tidak berkualitas/tidak memiliki *legal standing* dan mengandung unsur pemalsuan;
3. Materi pokok gugatan *nebis in idem*;

Eksepsi Turut Tergugat I:

- Mengenai gugatan kabur (*obscuurd libel*);

Eksepsi Turut Tergugat II:

- Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libels*) karena posita/dasar hukum gugatan tidak jelas/kabur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 4 April 2019, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan XXIII dan Tergugat XXV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 20 September 2013 yang dilaksanakan oleh Tergugat I sampai XXIII bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas;
4. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 60 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 61 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 62 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 63 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan batal demi hukum:
 - a. Akta nomor 60 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;

Halaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



- b. Akta nomor 61 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;
- c. Akta nomor 62 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;
- d. Akta nomor 63 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai XXIII atau kuasanya atau orang lain yang ditunjuk melakukan tindakan-tindakan yang mengatasnamakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk dan patuh pada putusan ini;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk Tergugat XXIV;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng sebesar Rp28.721.000,00 (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan putusan Nomor 685/PDT/2019/PT DKI, tanggal 15 Januari 2020, sehingga amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. tanggal 4 April 2019 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan amar putusan yang selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVI, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXI, Tergugat XXII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV tidak dapat diterima;

Dalam Provisi:

- Menolak Tuntutan Provisi dari Terbanding I semula Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I sampai dengan Tergugat XXIII dan Tergugat XXV telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Rapat Umum Luar Biasa tanggal 20 September 2013 yang dilaksanakan oleh Tergugat I sampai Tergugat XXIII bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas;
4. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 60 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 14 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 61 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 62 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan Keputusan-Keputusan Rapat Umum Luar Biasa PPRSC-GCM yang dituangkan dalam Akta Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Nomor 63 Tahun 2013 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
8. Menyatakan batal demi hukum:
 - a. Akta nomor 60 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;
 - b. Akta nomor 61 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;
 - c. Akta nomor 62 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;

Halaman 15 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Akta nomor 63 Tahun 2013 Notaris Stefani Maria Lilianti, S.H, Tentang Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa (RULB) Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas, termasuk turunan-turunannya atau segala sesuatu yang berdasarkan akta ini;
9. Menyatakan tindakan Tergugat I sampai Tergugat XXIII atau kuasanya atau orang lain yang ditunjuk melakukan tindakan-tindakan yang mengatas namakan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Graha Cempaka Mas adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
 10. Memerintahkan Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I Bank BNI 46 UKC Cempaka Mas untuk menutup nomor rekening 3030308869 atas nama PPRSC Graha Cempaka Mas;
 11. Memerintahkan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II Bank BCA Cabang Pembantu Graha Cempaka Mas untuk menutup nomor rekening 8770426881 atas nama PPRSC Graha Cempaka Mas;
 12. Menghukum Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
 13. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk Tergugat XXIV;
 14. Menolak gugatan Terbanding I semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 15. Menghukum para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VIII, Tergugat XI, Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XV, Tergugat XVIII, Tergugat XIX, Tergugat XXII, Tergugat XXIII dan Tergugat XXIV untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 16 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Februari 2020 kemudian terdahapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Maret 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 29/Srt.Pdt.Kas/2020/PN Jkt.Pst., *juncto* Nomor 16/PdtG/2018/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Maret 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 Maret 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dan Para Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 685/PDT/2019/PT DKI, tanggal 23 Januan 2020 *juncto* Putusan Pengadilan Negen Jakarta Pusat Nomor 16/Pdt G/2018/PN Jkt.Pst., tanggal 4 April 2019;

Dan untuk selanjutnya:

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak Permohonan Provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi semula Para Pemanding/Para Tergugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menolak permohonan Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat atas sita jaminan untuk seluruhnya;
3. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk tunduk pada putusan ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi semula Terbanding/Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 Maret 2020 kontra memori kasasi tanggal 13 Agustus 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi DKI Jakarta) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam putusan *a quo judex facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup dimana pelaksanaan Rapat Umum Luar Biasa (RULB) yang dilaksanakan oleh Para Tergugat pada tanggal 20 September 2013 tidak memenuhi syarat karena bertentangan dengan AD/ART Pengurus Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Campuran Cempaka-Graha Cempaka Mas (PPRSC-GCM) antara lain berdasarkan Pasal 11 dan Pasal 32 ayat (17) AD/ART PPRSC-GCM atau setidaknya tidak dilaksanakan atas permintaan 2/3 dari anggota PPRSC-GCM atau tidak quorum sehingga RULB yang dilaksanakan oleh Para Tergugat dalam perkara *a quo* yang menghasilkan akta-akta masing-masing Nomor 60, 61, 62 dan 63 tanggal 20 September 2013 yang dibuat oleh Tergugat XXV (Notaris Stephany Maria Lilianti, S.H) menjadi tidak sah dan tidak mengikat terhadap pihak-pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh *judex facti* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: MAYJEND TNI (Purn) SAURIP KADI, dan kawan-kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Halaman 19 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1.MAYJEND TNI (Purn) SAURIP KADI, 2.TONNY SOENANTO, 3.PALMER SITUMORANG, S.H., M.H., 4.BONG JAN NIE, 5.IRAWAN RAHARJO, 6.GO THAW BIE, 7.HERMAN WIDJAYA, 8.CHANDRU PAMO GIANI, 9.JUSTIANI, 10.JANSEN SITINDAON, S.H., M.H., 11.SURESH BHAGWANDAS BHAVNANI, 12.BUDIMAN TANURDJAYA, 13.EDO ARIANTORO, 14.INDRA GUNAWAN TAN, 15.HENDRA ANDREAS BUDI**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd.
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd.
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.
Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd.
Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. Andi Cakra Alam, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 21 dari 21 hal. Put. Nomor 1335 K/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)